

Date Received : April 2024
Date Accepted : Mei 2024
Date Published : Mei 2024

TRILOGI PROSES INTEGRASI SOSIAL DAN IMPLIKASI TERHADAP KEMULIAAN BERDASARKAN SURAH AL- HUJURAT (49):13

Fadjrul Hakam Chozin¹

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
(hakam@uinsa.ac.id)

Azalia Wardha Aziz

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
(azaliawardha@gmail.com)

Kata Kunci:

Integrasi Sosial,
Kemuliaan, Surah al-
Hujurat (49): 13 3

ABSTRACT

Penelitian ini mengkaji makna maupun pesan yang terkandung dalam surah al-Hujurat (49): 13 dalam perspektif sosiologi melalui beberapa penafsiran mufassir terhadap ayat. Penelitian terhadap surah al-Hujurat (49): 13 sebelumnya telah banyak dilakukan dalam beberapa perspektif. Namun sebagian besar penelitian hanya berfokus pada satu term atau kata kunci sebagai perwakilan keseluruhan makna ayat. Kajian dalam penelitian ini berupaya mengungkap dan menganalisis surah al-Hujurat (49): 13 dengan berfokus pada tiga term sebagai kata kunci dalam ayat, meliputi penciptaan (khalaqna), kenal-mengenal (ta'aruf) dan paling mulia (akram). Ketiga term tersebut, menggambarkan trilogi unsur yang memiliki relevansi makna terhadap kesatuan makna dalam ayat. Penciptaan (khalaqna) sebagai realitas pluralitas menjadi dasar kesadaran untuk kenal-mengenal (ta'aruf) melalui tindakan. Tindakan kenal-mengenal berupa saling memahami satu sama lain, kerja sama, pemenuhan hak satu sama lain, saling mewarisi satu sama lain dan saling mengakui maupun menghargai satu sama lain. Relevansi antara term penciptaan (khalaqna) dan kenal-mengenal (ta'aruf), mencerminkan fase atau tahapan terwujudnya integrasi sosial sebagai cita-cita dalam ayat yang berimplikasi pada pencapaian kemuliaan (akram). Kemuliaan dapat dicapai dengan konsistensi sebagai bentuk takwa dalam melaksanakan perintah Allah Swt, melalui tindakan upaya kenal-mengenal (ta'aruf) yang berdasar pada realitas pluralitas (khalaqna).

¹ Correspondence author

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an merupakan teks sakral yang berperan sebagai petunjuk untuk umat manusia dengan mengakomodasi berbagai prinsip dasar segala aspek kehidupan manusia (H. Hasani Ahmad Said 2022). Berbagai prinsip dasar tersebut, tidak hanya mengatur relasi manusia dengan Allah Swt sebagai pencipta-Nya tetapi juga mengatur relasi antar manusia dalam kehidupan. Hal ini meliputi persoalan ibadah secara langsung kepada Allah Swt, membangun rumah tangga, pengetahuan, pidana, kesehatan mental hingga berbagai persoalan hidup lainnya yang dapat bermanfaat dan sesuai di setiap tempat maupun waktu. Tidak terkecuali suatu persoalan yang terkadang tidak terpikirkan atau luput dari pemikiran manusia. Keragaman prinsip dasar yang termaktub dalam Al-Qur'an menjadi salah satu indikator Al-Qur'an bersifat universal. Keuniversalan Al-Qur'an dapat tercermin dari makna atau pesan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an secara eksplisit maupun implisit serta tidak hanya diperuntukkan bagi kelompok atau golongan tertentu.

Universalitas Al-Qur'an dapat diperhatikan pada salah satu contoh ayat Al-Qur'an yang juga mengandung makna secara eksplisit maupun implisit, yaitu surah al-Hud (11): 117. Ayat ini mengandung makna mengenai tanda kehancuran suatu negara dengan dicabutnya pagar negeri. Menurut Syofyan Hadi surah al-Hud (11): 117 memiliki makna secara eksplisit, yaitu adanya jaminan dari Allah SWT tentang penundaan kehancuran pada suatu negeri selama dalam negeri tersebut masih banyak jumlah orang baik dan saleh. Selain itu, ayat ini juga memiliki isyarat sebagai makna implisit. Makna implisit tersebut, yaitu bahwa orang-orang baik dan saleh yang ada pada suatu negeri bagaikan pagar bagi negeri itu sendiri. Pagar bagi suatu negeri ini, dapat menghindarkan negeri dari kehancuran dan kebinasaan atas berbagai dosa maupun pembangkangan yang dilakukan oleh para pendurhaka dan durjana pada suatu negeri (Syofyan Hadi 2021).

Selain surah al-Hud (11):117, masih terdapat beberapa ayat lain yang menunjukkan keuniversalan al-Qur'an. Salah satu ayat tersebut, yaitu surah al-Hujurat (49): 13. Surah al-Hujurat (49): 13 secara umum dipahami oleh kalangan umat muslim sebagai ayat yang menerangkan dasar toleransi. Hal ini karena pada ayat dijelaskan bahwa Allah Swt menciptakan manusia dengan beragam, baik etnis hingga kebangsaan untuk saling mengenal. Bahkan surah al-Hujurat (49): 13 pernah dilantunkan di hadapan dunia pada saat pembukaan piala dunia 2022 (Rachel Faradiba Regar 2022). Upaya pelantunan tersebut, secara tidak langsung dilakukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam menghargai perbedaan. Tidak sebagaimana yang terkadang digambarkan oleh media asing mengenai Islam yang intoleransi dan terorisme, sehingga memunculkan islamofobia. Islam menghargai perbedaan sebagai kebersamaan dan tidak ada yang istimewa di antara ciptaan Allah Swt, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah Swt.

Toleransi maupun keberagaman merupakan tema utama yang seringkali digunakan untuk menjelaskan garis besar makna yang terkandung dalam surah al-Hujurat (49): 13. Meskipun sebenarnya surah al-Hujurat (49): 13 memiliki makna yang lebih luas dan relevan terhadap beberapa aspek lainnya. Hal tersebut dapat diperhatikan dari beberapa kajian sebelumnya terhadap surah al-Hujurat (49):13. Mulai dari aspek kesetaraan gender dan ras, pendidikan hingga dakwah. Keluasan makna dalam surah al-Hujurat (49): 13 dapat diketahui dari keberagaman simpulan

yang diperoleh melalui proses kajian dengan mempertimbangkan tafsir, konteks dan teori yang relevan.

Beberapa kajian terhadap surah al-Hujurat (49): 13 sebelumnya telah dilakukan oleh beberapa pengkaji. *Pertama*, Muhammad Subki. dkk mengkaji penafsiran surah al-Hujurat (49): 13 dengan Perspektif kesetaraan gender dalam al-Qur'an. Kajian penafsiran tersebut dilakukan dengan studi komparatif terhadap *Tafsir al-Mishbah* karya M. Quraish Shihab dan *Tafsir Fi Dilalil al-Qur'an* karya Sayyid Qutb. Hasil kajian diperoleh, bahwa konsep kesetaraan gender yang dimaksud yaitu adanya berbagai bangsa dan suku serta dua jenis kelamin mengakomodir kompetisi yang sehat (Fitrah Sugiarto 2021). *Kedua*, Muhammad Jayus mengkaji penafsiran surah al-Hujurat (49): 13 dengan Perspektif toleransi dalam al-Qur'an. Kajian penafsiran tersebut dilakukan dengan memperhatikan kata kunci dalam ayat dan dianalisis berdasarkan penafsiran terhadap makna-nya oleh beberapa mufassir beserta *munasabat* ayat. Hasil kajian diperoleh bahwa toleransi adalah keniscayaan guna mewujudkan keharmonisan dalam hidup (Muhammad Jayus 2005). *Ketiga*, K.H. Tafsir memberikan penafsiran mengenai surah al-Hujurat (49): 13 dengan perspektif dakwah dalam Islam. K.H. Tafsir menafsirkan ayat tersebut secara singkat dan mempertimbangkan kedudukan manusia sebagai objek dakwah. K.H. Tafsir beranggapan bahwa surah al-Hujurat (49): 13 merupakan dasar atau prinsip dalam berdakwah (Muhammad Taufiq Ulinuha 2021).

Beberapa kajian mengenai surah al-Hujurat (49): 13 di atas, menunjukkan keuniversalan suatu ayat Al-Qur'an yang dapat menghasilkan beragam makna dan penafsiran dengan perspektif berbeda. Hal ini karena Al-Qur'an bukan teks "mati" sehingga diperlukan dialektika secara seimbang antara Al-Qur'an sebagai wahyu, akal mufassir dan realitas (Rahman 2016). Akal dan realitas mufassir sebagian besar dipengaruhi oleh keilmuan, kecenderungan dan sosio-kultural maupun historis yang dimiliki. Oleh sebab itu, penafsiran atau tafsir sebagai produk tidak bersifat tunggal tetapi plural (Astuti 2014). Adanya penafsiran dengan perspektif berbeda, tidak dianggap sebagai pertentangan tetapi dapat dipahami sebagai penafsiran berkesinambungan satu sama lain. Keragaman penafsiran juga merupakan suatu keniscayaan (Abd al-Wahhab Abd al-Salam Tawilah 2000), sejalan dengan makna dalam surah al-Hujurat (49): 13.

Namun dari beberapa kajian mengenai surah al-Hujurat (49): 13 tersebut, lebih banyak di antaranya hanya fokus mengungkap beberapa makna kata kunci dalam ayat secara substansial. Beberapa makna kata kunci yang dimaksud yaitu penciptaan (*khalaqna*), kenal-mengenal (*ta'aruf*) dan paling mulia (*akram*). Pengkajian terhadap beberapa makna kata kunci tersebut, terkadang hanya dijelaskan secara garis besar saja dan terkesan kurang mendalam. Bahkan juga ditemukan dalam suatu kajian terhadap surah al-Hujurat (49): 1, hanya fokus mengkaji salah satu kata kunci yang terkait dengan topik yang dikaji. Meskipun boleh untuk dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan esensi makna suatu ayat al-Qur'an tidak dapat dipahami secara utuh (Nursidik dan Maulana 2021). Hal ini karena setiap lafaz atau kata dalam suatu ayat berkesinambungan dan memiliki makna maupun konteks ayat (Sukamta 2017).

Berbeda dengan beberapa kajian sebelumnya, kajian ini berusaha mengungkap dan menganalisis kesatuan makna dalam surah al-Hujurat (49): 13

secara komprehensif. Kesatuan makna yang dimaksud yaitu tidak sekedar mengungkap beberapa makna kata kunci dalam ayat, tetapi juga berusaha mengungkap hikmah maupun benang merah di antaranya. Alih-alih toleransi dan keberagaman surah al-Hujurat (49): 13 memiliki makna yang lebih luas daripada itu, yaitu isyarat perwujudan integrasi sosial yang berimplikasi pada kemuliaan. Integrasi sosial dapat dipahami sebagai proses mempersatukan beragam kelompok pada suatu masyarakat melalui satu identitas bersama dan menghilangkan berbagai identitas maupun perbedaan masing-masing (M. Taufiq Rahman 2011). Paradigma perwujudan integrasi sosial yang berimplikasi pada kemuliaan merujuk pada trilogi unsur dalam surah al-Hujurat (49): 13. Trilogi unsur terdiri dari beberapa makna kata kunci dalam surah al-Hujurat (49): 13, yaitu penciptaan (*khalaqna*), kenal-mengenal (*ta'aruf*) dan paling mulia (*akram*). Trilogi tersebut dapat dipahami sebagai runtutan proses terwujudnya integrasi sosial yang berimplikasi pada kemuliaan.

B. METODE PENELITIAN

Berangkat dari penjelasan di atas, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut surah al-Hujurat (49): 13 melalui perspektif integrasi sosial dengan memperhatikan trilogi unsur dalam ayat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan berdasar pada prosedur penelitian yang menghasilkan data bersifat deksriptif, dalam bentuk lisan atau kata tertulis atas orang-orang maupun perilaku yang bisa diamati (Zuchri Abdussamad 2021). Metode yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode analitis (*tahlili*), dengan menguraikan ayat secara menyeluruh dan rinci guna memberikan pemahaman secara komprehensif (Rokim 2017). Teknik analisis yang digunakan dalam kajian ini yaitu analisis eksplanatori didukung dengan teori sosiologi maupun psikologi.

Analisis eksplanatori adalah analisis yang berperan memberikan penjelasan secara mendalam daripada hanya memaparkan atau mendeskripsikan makna ataupun kandungan teks tafsir (Samsudin 2019). Sumber kajian ini diperoleh dari literatur sebagai sumber primer berupa interpretasi atau tafsir dari beberapa mufassir kontemper. Beberapa tafsir yang digunakan dalam kajian ini, sebelumnya belum pernah digunakan pada kajian lainnya mengenai surah al-Hujurat (49):13. Beberapa tafsir tersebut, antara lain *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili, *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Kalam al-Mannan* karya 'Abd al-Rahman al-Sa'di dan *The Message of The Qur'an* karya Muhammad Asad.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

***Asbab al-Nuzul* Surah al-Hujurat (49): 13**

Surah al-Hujurat (49): 13 merupakan salah satu ayat yang memiliki beberapa riwayat mengenai sebab turunnya ayat tersebut. *Pertama*, ayat ini turun berkaitan dengan Thabit bin Qais dan ucapannya terhadap seorang laki-laki yang tidak ingin bergeser memberikan tempat kepada Ibn Fulanah. Riwayat ini disampaikan oleh Ibn Abbas. Rasulullah Saw bertanya, "Siapa yang menyebut Fulanah?". Thabit berdiri dan menjawab, bahwa ia yang menyebutnya. Kemudian Rasulullah Saw

bersabda, “Lihatlah wajah-wajah mereka”. Lalu Thabit melihat ke arah tersebut dan seperti mengamati mereka. Rasulullah Saw kembali bertanya, “Apa yang kamu lihat, wahai Thabit?”. Thabit menjawab bahwa yang dilihatnya ada yang putih, kemerahan dan ada yang hitam. Rasulullah Saw bersabda, “Kamu tidak boleh melebihkan (memandang yang lebih utama dari mereka) kecuali dari sudut pandang agama dan ketakwaannya”. Berdasarkan sebab tersebut, ayat ini kemudian turun.

Kedua, ayat ini turun berkaitan dengan beberapa sahabat Rasulullah Saw yang berbicara mengenai Bilal bin Rabah sebagai pengumandang azan saat peristiwa Fathu Makkah. Muqatil berkata mengenai apa yang terjadi pada saat Fathu Makkah. Rasulullah Saw memberikan perintah kepada Bilal untuk mengumandangkan azan di atas Ka’bah. Attab bin Asid bin Abi al-’Iis berkata, “Alhamdulillah, ayahku telah wafat sehingga ia tidak melihat apa yang terjadi hari ini”. Harith bin Hisyam berkata, “Apakah Muhammad tidak mendapatkan yang lain selain orang asing yang hitam itu sebagai muazin”. Suhail bin Amr berkata, “Jika Allah menghendaki sesuatu, Dia akan merubahnya”. Abu Sufyan berkata, “Aku tidak berkomentar apa-apa, aku takut akan diberitahukan oleh Tuhan di langit (turun wahyu dari langit yang disampaikan kepada Rasulullah Saw). Malaikat Jibril a.s. datang kepada Rasulullah Saw dan menyampaikan tentang apa yang telah dikatakan oleh beberapa sahabatnya tersebut. Kemudian Rasulullah Saw memanggil dan menanyakan mereka mengenai perkataan yang telah mereka katakan. Beberapa sahabat Rasulullah Saw pun mengakui perbuatan mereka. Berdasarkan sebab tersebut, ayat ini turun. Menurut Abi Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidiy, riwayat tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah Saw melarang mereka untuk membanggakan nasab dan banyaknya harta serta menghina kekafiran. Hal ini karena tolak ukur kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaannya (Abi Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidiy 1990).

Ketiga, ayat ini turun berkaitan dengan diskriminasi terhadap Bilal bin Rabah saat mengumandangkan azan saat peristiwa Fathu Makkah. Adapun riwayat lengkap mengenai *asbab al-nuzul* ini sebagai berikut:

Abu Hasan Al-Muzakki memberitahu kami, ia berkata. Harun bin Muhammad al-Israbadhi memberitahu kami, ia berkata. Abu Muhammad Ishaq bin Muhammad al-Khuza’i memberitahu kami, ia berkata. Abu al-Walid al-Azraqi memberi tahu kami, ia berkata. Abdul Jabbar bin al-Wardi al-Makki memberitahu kami, ia berkata. Ibn Abi Mulaikah memberitahu kami, ia berkata pada hari Fathu Makkah. Bilal naik ke atas Ka’bah untuk mengumandangkan azan. Sebagian orang berkata, wahai hamba Allah, apakah hamba yang berkulit hitam yang mengumandangkan azan di atas Ka’bah?”. Sebagian yang lain berkata, “Jika Allah tidak berkenan dengan hal ini, tentu Dia akan merubahnya”. Lalu Allah menurunkan ayat: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa

dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (QS. Al-Hujurat: 13) (Abi Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidiy 1990).

Keempat, ayat ini turun berkaitan dengan Abu Hindun. Riwayat ini diketahui oleh Imam al-Suyuti sebagaimana ditulis oleh Ibn Asakir pada kitab *Mubhamat*-nya. Riwayat ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Dawud dalam kitab tafsir-nya. Rasulullah Saw memerintahkan Bani Bayadah untuk menikahkan Abu Hindun dengan salah satu perempuan pada bani tersebut. Namun Bani Bayadah berkata, “Wahai Rasulullah, apakah kami akan menikahkan anak-anak perempuan kami dengan budak-budak kami?”. Berdasarkan sebab tersebut, ayat ini turun (Jalal al-Din 'Abd Rahman al-Suyuti 2002).

Ada beberapa hal yang perlu dikaji pada beberapa riwayat mengenai *asbab al-nuzul* surah al-Hujurat (49): 13 di atas. Persoalan ini berkaitan dengan sebagian besar pendapat ulama tafsir, bahwa turunnya suatu ayat mempunyai sebab yang beragam. Adapun cara yang tepat untuk menyikapi sebab yang beragam yaitu dengan memperhatikan ungkapan yang ada. Cara tersebut diklasifikasikan menjadi enam sebagaimana menurut Imam al-Suyuti (Jalal al-Din 'Abd Rahman al-Suyuti 1951). Ke-enam ini cara dapat digunakan untuk menganalisis beberapa *asbaab al-nuzul* pada surah al-Hujurat (49): 13. *Pertama*, riwayat pertama sebagai *asbab al-nuzul* merupakan periwayatan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Abi Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidiy dalam kitab *asbab al-nuzul*-nya, mengutip riwayat ini sebagai *asbab al-nuzul* surah al-Hujurat (49): 13. Hal ini berdasar dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas (Abi Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidiy 1990). Berbeda dengan al-Wahidiy, Imam al-Suyuti tidak menyertakan riwayat ini sebagai *asbab al-nuzul* dalam surah al-Hujurat (49): 13 (Jalal al-Din 'Abd Rahman al-Suyuti 2002).

Jika diperhatikan dari beberapa kaidah di antara enam kaidah yang disusun oleh Imam al-Suyuti, ada dua kaidah yang dapat memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut. Kaidah pertama, yaitu jika ada salah satu orang di antara mereka yang mengungkapkan kata-kata: “ayat ini turun berkaitan dengan persoalan ini” dan yang lain juga mengungkapkan perkataan yang sama serta ada yang lain mengungkapkan perkataan yang lain atau berbeda. Maka kondisi yang dimaksud bukan penyebutan *asbab al-nuzul* tetapi suatu penafsiran. Tidak ada perselisihan jika kedua ungkapan tersebut berkaitan satu sama lain (Jalal al-Din 'Abd Rahman al-Suyuti 1951). Apabila riwayat pertama dianalisis dengan kaidah ini, maka riwayat ini dianggap sebagai suatu penafsiran yang disandarkan pada Ibnu Abbas. Namun dalam karya tafsir yang disandarkan pada Ibnu Abbas berjudul *Tanwir al-Miqbas min Tafsir Ibnu Abbas* terhadap surah al-Hujurat (49): 13, tidak ditemukan riwayat serupa (Abu Tahir bin Ya'qub al-Fairuzabadi 2001). al-Wahidiy juga tidak memberikan uraian penjelasan maupun sanad secara lengkap mengenai

riwayat tersebut dalam kitab-nya (Abi Hasan 'Ali bin Ahmad al-Wahidiy 1990). Tidak banyak kitab tafsir yang mengutip riwayat ini sebagai *asbab al-nuzul* terhadap surah al-Hujurat (49): 13. Namun ada salah satu kitab tafsir yang juga mengutip riwayat ini, yaitu al-Qurtubi dengan karyanya ber-judul *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. al-Qurtubi tidak menyebutkan secara jelas siapa yang menyampaikan riwayat tersebut, hanya menyebutkan dengan kalimat “menurut satu pendapat” (Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurtubi, t.t.).

Kaidah kedua yaitu jika ada seorang ulama mengungkapkan kata-kata: “ayat ini turun berkaitan dengan persoalan ini”. Kemudian terdapat lagi ulama yang menyebutkan *asbab al-nuzul* berbeda dengan ulama sebelumnya. Maka apa yang disampaikan oleh ulama kedua menjadi pegangan (*mu'tamad*) dan apa yang disampaikan oleh ulama pertama merupakan ijtihad (*istinbat*) (Jalal al-Din 'Abd Rahman al-Suyuti 1951). Apabila riwayat pertama dianalisis dengan kaidah ini, maka riwayat ini tidak menjadi pegangan dan dianggap sebagai ijtihad. Hal ini karena terdapat beberapa riwayat lain sebagai *asbab al-nuzul* surah al-Hujurat (49): 13. Beberapa riwayat lain yaitu riwayat ke-dua sampai ke-empat sebagian besar, dikutip dan dijadikan dasar *asbab al-nuzul* surah al-Hujurat (49): 13. Para mufassir yang mengutip beberapa riwayat tersebut, antara lain Wahbah al-Zuhali dalam *Tafsir al-Munir* (Wahbah al-Zuhaili 1991). M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Mishbah* (M. Quraish Shihab 2002) dan Kementrian Agama RI dalam *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Kementrian Agama RI 2011).

Kedua, riwayat kedua dan ketiga sebagai *asbab al-nuzul* dari segi isi riwayat sebenarnya sama. Riwayat kedua memaparkan secara jelas siapa saja yang berbicara mengenai Bilal bin Rabah. Sedangkan riwayat ketiga memaparkan secara jelas siapa saja perawi yang meriwayatkannya. Jika diperhatikan dari beberapa kaidah di antara enam kaidah yang disusun oleh Imam al-Suyuti, ada satu kaidah yang dapat memberikan penjelasan mengenai ke-empat riwayat sebagai *asbab al-nuzul* dalam surah al-Hujurat (49): 13. Kaidah yang dimaksud yaitu kaidah ke-tiga. Kaidah ke-tiga ini adalah jika terdapat seorang ulama menyampaikan *asbab al-nuzul* dan ulama yang lain juga menyampaikan *asbab al-nuzul*, maka *asbab al-nuzul* dengan sanad sahih yang menjadi acuan (Jalal al-Din 'Abd Rahman al-Suyuti 1951). Berdasarkan ke-empat riwayat tersebut, riwayat ke-tiga dan ke-empat memiliki sanad yang sahih. Riwayat ke-tiga mengenai Bilal bin Rabah saat azan di atas Ka'bah (Abdurrahman Ra Fat al-Basha 2016) dan riwayat ke-empat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud mengenai Abu Hindun.

Ketiga, riwayat ke-tiga dan ke-empat sebagai *asbab al-nuzul* memiliki kedudukan yang sama dalam ke-sahihan sanad. Jika diperhatikan dari beberapa kaidah di antara enam kaidah yang disusun oleh Imam al-Suyuti, ada dua kaidah yang dapat memberikan penjelasan mengenai kedua riwayat tersebut. Dua kaidah yang dimaksud yaitu kaidah ke-lima dan ke-enam. Kaidah ke-lima adalah jika turunnya suatu ayat di latar belakang oleh dua sebab, yang tidak diketahui

jaraknya terhadap ayat-ayat yang telah disebutkan maka dapat dipahami berdasarkan permasalahannya. Namun sebagaimana dalam kaidah ke-enam yaitu jika tidak memungkinkan, maka dapat dipahami bahwa ayat turun berulang kali. Penjelasan mengenai riwayat ke-tiga dan ke-empat lebih sesuai dengan kaidah ke-enam. Hal ini kedua riwayat tersebut tidak terjadi secara bersamaan dalam waktu maupun tempat. Pada riwayat ketiga, Bilal bin Rabah melakukan azan saat peristiwa Fathul Makkah. Fathul Makkah terjadi di Makkah pada 8 Hijriah atau 630 M (Salma Intan dan Muh. Idris 2019).

Sedangkan pada riwayat ke-empat, riwayat tersebut telah terjadi lebih dahulu sebelum riwayat ketiga. Asumsi ini berdasar pada beberapa hal. *Pertama*, Bani Bayadah merupakan salah satu keturunan di Madinah (“Masjid Bani Bayadhah” 2022). *Kedua*, Abu Hindun pada masa Rasulullah SAW dikenal sebagai ahli bekam (Kintoko dan Hardi Astuti Witasari 2022). Bekam dalam Islam dapat diketahui dari riwayat yang disandarkan pada Abdullah bin Mas’ud. Bahwa ada anjuran dari para malaikat kepada Nabi Muhammad Saw untuk melakukan bekam, saat sedang *Mi’raj* ke Sidrat al-Muntaha. Riwayat ini berdasar pada hadis yang diriwayatkan oleh beberapa ulama hadis, seperti Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abu Dawud dan Ibnu Majah (“Bekam” 2023). Jika diperhatikan waktu terjadinya *al-‘Isra’ wa al-Mi’raj* yaitu pada 620-621 M atau tahun ke-10 kenabian Rasulullah Saw (Syaiikh Shafiyurrahman al-Mubarakfuri 2021). Oleh sebab itu, riwayat ke-empat dapat dianggap peristiwa yang lebih dahulu terjadi sebelum Fathul Makkah. Adapun tepatnya, terjadi di Madinah setelah hijrah dari Makkah sekitar tahun 622 M (Alford T Welch 2017) sampai sebelum terjadinya Fathul Makkah pada tahun 630 M. Jika diperhatikan dengan kaidah yang diusung oleh Imam al-Suyuti, maka ayat ini turun lebih dari satu kali dengan *asbab al-nuzul* berbeda.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa surah al-Hujurat (49): 13 memiliki beberapa *asbab al-nuzul*. *Pertama*, ayat turun berkaitan dengan Thabit bin Qais. *Kedua*, ayat turun berkaitan dengan diskriminasi terhadap Bilal bin Rabah saat mengumandangkan azan pada peristiwa Fathul Makkah. *Ketiga*, ayat turun berkaitan dengan Abu Hindun. *Asbab al-nuzul* dengan riwayat kedua dan ketiga lebih banyak digunakan atau populer di kalangan mufassir. Hal ini dapat disebabkan atas ke-sahihan sanad riwayat tersebut. Selain itu, dapat diketahui pula bahwa satu ayat dapat turun lebih dari satu kali dengan sebab berbeda. Pernyataan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, bahwa tidak menjadi suatu masalah banyaknya sebab turunnya suatu ayat (Jalal al-Din ‘Abd Rahman al-Suyuti 1951). Terlepas dari persoalan beberapa *asbab al-nuzul* terhadap surah al-Hujurat (49): 13, kesuluruhan *asbab al-nuzul* tersebut memiliki makna secara garis besar. Bahwa Allah Swt menciptakan keberagaman terhadap makhluk-Nya tidak untuk dihakimi, melainkan untuk dipahami dan dikenal serta pembeda di antaranya adalah ketakwaan kepada Allah Swt.

Interprestasi Mufassir Terhadap Surah al-Hujurat (49): 13

Penafsiran atau intepretasi mufassir sebagai rujukan dalam kajian ini, diperoleh dari beberapa mufassir kontemporer dengan latar belakang kepenulisan, corak dan kelebihan masing-masing. Wahbah al-Zuhaili dengan *Tafsir al-Munir*, memiliki latar belakang kepenulisan tafsir dengan upaya mengkolaborasi orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer (Abul Hayyie al-Kattani 2013). Muhammad Asad dengan *The Message of The Qur'an* mempunyai keluasan bahasan dalam perspektif sosial kemasyarakatan seperti hukum Islam, ketatanegaraan, ekonomi dan etika bermasyarakat. Selain itu, juga mempunyai keluasan bahasan mengenai beberapa aspek dalam *'ulumul Qur'an* (Safitri 2019). 'Abd al-Rahman al-Sa'di dengan *Taisir al-Karim al-Rahman Fi Kalam al-Mannan* memiliki salah satu kelebihan mengenai kekayaan akan istinbat dalam bentuk berbagai kesimpulan terhadap ayat-ayat al-Qur'an meliputi hukum, faedah hingga hikmahnya (Mahyuddin 2015). Interpretasi beberapa mufassir tersebut, diharapkan tidak hanya sekedar mengungkapkan makna melainkan mampu memberikan penafsiran secara solutif terhadap berbagai persoalan kontemporer. Adapun interpretasi beberapa mufassir tersebut terhadap surah al-Hujurat (49): 13 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ
أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Surah al-Hujurat (49): 13) (Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019) 2019)

a. Penafsiran Wahbah al-Zuhaili

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ayat ini memiliki persesuaian atau *munasabat* dengan ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat 11 dan 12. Ayat ke-11 sampai ke-13 merupakan penjelasan Allah Swt mengenai sikap seharusnya seorang mukmin terhadap sesama mukmin maupun seluruh manusia secara umum. Ayat 11 dan 12 berisi larangan menghina, menilai buruk, merendahkan meremehkan, memberi julukan, berburuk sangka, mencari kejelekan maupun aib orang lain, ghibah dan mengadu domba satu sama lain. Sedangkan ayat ke-13, berisi prinsip persamaan di antara seluruh manusia dan tolak ukur pembeda di antaranya yaitu ketakwaan, kesempurnaan akhlak dan kesalehan. Runtutan ayat-ayat tersebut, dinilai menarik

oleh Wahbah al-Zuhaili. Hal ini karena sistematika pengurutan Ilahi dengan menyebutkan berbagai etika umum pada ayat di atas, secara sistematis. Penyampaian ayat-ayat tersebut, bertujuan sebagai pemeliharaan persatuan umat Islam dan membuat umat Islam menjadi teladan yang dapat diikuti ketika berinteraksi dengan umat maupun bangsa lain. Selain itu, bertujuan menyebarkan Islam dan meluhurkan kalimat Allah Swt di setiap waktu dan ruang.

Pada ayat-ayat sebelumnya yaitu ayat ke-11 dan 12, seruan diperuntukkan untuk orang-orang mukmin. Sedangkan pada ayat ke-13, seruan diperuntukkan untuk seluruh manusia secara umum. Hal tersebut agar selaras dengan keterangan setelahnya dan memberi ketegasan terhadap berbagai larangan yang telah disebutkan sebelumnya. Selain itu, memberikan pemahaman bahwa pesan dalam ayat-ayat tersebut diperuntukkan kepada seluruh manusia secara mutlak. Oleh sebab itu, Allah Swt menyampaikan dengan seruan *ya 'ayyuhannasu*. Adapun lafaz *min dhakarim wa 'untha* bermakna Adam dan Hawa atau dapat dipahami sebagai seorang bapak dan ibu. Setiap orang memiliki kesamaan dalam hal tersebut sehingga tidak terdapat alasan dengan membanggakan diri atas nasab. Lafaz *shu'uban* merupakan jamak dari *sha'b*, yaitu sekelompok manusia yang mempunyai tanah air sendiri atau berasal dari keturunan yang sama. Kata tersebut terdiri atas banyak kabilah dan memiliki cakupan yang luas (Wahbah al-Zuhaili 1991).

Lafaz *wa qaba'il* merupakan jamak dari *qabilah*, yaitu sekelompok manusia tetapi tingkatannya berada di bawah *sha'b*. Beberapa keturunan arab dengan tingkatan tersebut yaitu *sha'b* adalah Bani Khuzaimah dan *qabilah* adalah Bani Kinanah. Lafaz *lita'arafu* bermakna agar kalian saling kenal-mengenal sebagian yang lain, tidak untuk berlomba membanggakan kabilah dan leluhur. Hal tersebut, karena kebanggaan dengan ketakwaan bukan nasab. Lafaz *inna akramakum 'indallahi atqakum* bermakna yang paling mulia di sisi Allah Swt yaitu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Adanya takwa, jiwa menjadi sempurna dan setiap orang memiliki tingkat kemuliaan yang berbeda. Takwa yaitu patuh atas perintah dan menjauhi larangan. Lafaz *innallaha 'alimun khabir* bermakna Allah Swt Maha Mengetahui kalian maupun segala sesuatunya, Maha Mengetahui seluruh hal rahasia baik batin maupun lahir.

Makna ayat ini menurut Wahbah al-Zuhaili adalah wahai umat manusia, Kami menciptakan kalian dari satu asal-usul yaitu Adam dan Hawa. Kalian adalah sama, karena satu nasab dan disatukan atas satu bapak dan ibu. Tidak ada tempat untuk membanggakan nasab karena seluruhnya sama dan tidak sepatutnya sebagian atas kalian mencela maupun menghina sebagian yang lain karena kalian saudara senasab. Kami menjadikan kalian dengan banyak bangsa dan suku untuk saling kenal-mengenal, tidak untuk saling selisih dan acuh. Keutamaan di antara kalian yaitu takwa. Barangsiapa dirinya berhiaskan ketakwaan, maka ia lebih mulia, terhormat dan bajik. Oleh sebab itu, tinggalkan perilaku saling membanggakan diri karena Allah Swt Maha Mengetahui kalian dan tindakan kalian dan Maha Mengerti keadaan, batin maupun semua urusan kalian. Ayat ini

juga digunakan sebagai dalil untuk Malikiyah, terhadap konsep *kafa'ah* atau sepadan dalam beragama pada suatu pernikahan. Dalil tersebut berdasar pada penggalan lafaz *inna akramakum 'indallahi atqakum*. Selain sepadan dalam beragama, Wahbah al-Zuhaili juga menyertakan pendapat jumbuh ulama mengenai sepadan terhadap status sosial dan kekayaan. Meskipun hal tersebut dilakukan sebagai kebiasaan umum, tetapi juga bermanfaat dalam pada aspek realita ekonomi dan menjamin terciptanya pernikahan tentram dan langgeng (Wahbah al-Zuhaili 1991).

Penafsiran Wahbah al-Zuhaili terhadap surah al-Hujurat (49): 13, ditutup dengan menarik berbagai hukum atau fikih kehidupan dalam ayat tersebut. Berbagai hukum atau fikih kehidupan dalam surah al-Hujurat (49): 13 terdiri dari tiga hal, yaitu persamaan, saling kenal-mengenal antar komunitas masyarakat dan tolak ukur kemuliaan seseorang diperhatikan atas ketakwaan maupun amal saleh. Persamaan di antara manusia dengan asal-usul yang sama, bagaikan gigi sisir. Seluruh manusia juga memiliki hak dan kewajiban hukum yang sama. Hal tersebut, menunjukkan berbagai asas demokrasi yang tepat dan benar. Pada ayat 13, Allah Swt menyampaikan kehendaknya mengenai bisa saja berkehendak menciptakan mahluk dari tanpa sepasang laki-laki dan perempuan dan dari perempuan saja tanpa laki-laki.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, persoalan saling kenal-mengenal yaitu saling mengenali, menjalin hubungan dan bekerjasama. Hal tersebut karena Allah Swt menciptakan manusia ber-nasab, ber-*mushaharah* (hubungan keluarga akibat perkawinan), bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan tujuan saling kenal-mengenal. Tidak untuk saling acuh, memusuhi, menjauhi, menghina, mencela hingga ghibah yang dapat memicu perselisihan dan perkelahian. Selain itu, juga tidak untuk saling berbangga terhadap nasab, ras dan etnis yang dimiliki. Berbangga terhadap hal tersebut, bukan tolak ukur kemuliaan dan bersebrangan dengan prinsip kesamaan dan kesatuan asal-usul manusia. Sedangkan ketakwaan merupakan tolak ukur utama sebagai pembeda di antara manusia. Orang paling mulia di sisi Allah Swt adalah orang paling bertakwa dan saleh. Saleh yang dimaksud terdiri dari dua aspek, yaitu kesalahan pribadi bagi diri sendiri dan kesalahan sosial bagi masyarakat umum. Jika ingin berbangga terhadap sesuatu, maka berbangga dengan ke-takwaan. Ke-takwaan tersebut bermakna komitmen terhadap perintah dan menjauhi larangan. Penjelasan Wahbah al-Zuhaili tersebut disertai dengan beberapa hadis mengenai kemuliaan dengan bertakwa (Wahbah al-Zuhaili 1991).

b. Penafsiran Muhammad Asad

Penafsiran Muhammad Asad terhadap surah al-Hujurat (49): 13 diawali pada penggalan lafaz *ya 'ayyuhannashu 'inna khalaqnakum min dhakarim wa untha*. Penggalan lafaz tersebut bermakna "Kami menciptakan kalian masing-masing dari ayah dan ibu". Hal ini menyiratkan bahwa persamaan asal-usul secara biologis mencerminkan persamaan martabat bagi manusia secara umum atau semua orang. Penafsiran terhadap surah al-Hujurat (49): 13 ditutup dengan

penafsiran terhadap penggalan lafaz *wa ja'alnakum shu'uban wa qaba 'ila lita'arafu*. Penggalan lafaz tersebut bermakna perlu untuk diketahui, bahwa sejatinya semua adalah bagian dari satu keluarga manusia dan tidak ada keunggulan yang melekat di antara satu dengan yang lain. Hal ini berkaitan dengan dua ayat sebelumnya, untuk menghormati dan menjaga martabat masing-masing. Adapun penggalan lafaz tersebut, dimaknai dengan kata lain sebagai evolusi manusia yang menghasilkan bangsa dan suku. Kehadiran bangsa dan suku dimaksudkan untuk menumbuhkan atau membina. Bukan mengurangi keinginan bersama untuk memahami dan menghargai kesatuan manusia yang esensial yang mendasari berbagai perbedaan secara lahiriah, seperti ras, kebangsaan maupun suku.

Muhammad Asad juga menyertakan ayat lain mengenai kisah yang relevan sebagai penjelas penafsirannya terhadap surah al-Hujurat (49): 13 yaitu surah al-Qasas (28): 15. Ayat tersebut menunjukkan kisah Nabi Musa a.s sebelum diangkat sebagai Nabi, ketika tidak sengaja membunuh salah seorang kaum lain demi semata-mata membela kaumnya sendiri. Menurut Muhammad Asad, surah al-Hujurat (49): 13 secara implisit dalam Al-Qur'an mengutuk asabiyah dan secara eksplisit dikutuk oleh Nabi Muhammad Saw dalam hadisnya. Hadis tersebut mengenai orang-orang yang berbangga terhadap masa lalu bangsa dan suku yang dimiliki. Rasulullah Saw bersabda: "Lihatlah, Allah telah menghilangkan dari kalian kesombongan jahiliyah dengan membanggakan kemuliaan leluhur. Manusia hanyalah seorang mukmin yang sadar akan Tuhan atau seorang pendosa yang malang. Semua manusia adalah anak-anak Adam dan Adam diciptakan dari tanah". Penggalan hadis yang diriwayatkan oleh al-Tirmidhi dan Abu Dawud serta diriwayatkan oleh Abu Hurairah (Muhammad Asad 1984).

c. Penafsiran 'Abd al-Rahman al-Sa'di

Menurut al-Sa'di, pada ayat ini Allah Swt hendak memberitahu kepada manusia bahwa Allah Swt menciptakan anak-anak Adam dari satu asal dan mereka semua berasal dari satu keturunan. Makna tersebut, ditafsirkan oleh al-Sa'di sebagaimana disampaikan dalam surah al-Nisa' (04): 01. Bahwa semua manusia berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan, mereka semua merupakan keturunan Adam dan Hawa dan darinya Allah Swt mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang tidak terhitung banyaknya. Allah SWT membagi manusia menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, baik kecil maupun besar untuk saling kenal-mengenal. Selain itu, bertujuan agar manusia mampu mengetahui asal-usul dan silsilah satu sama lain. Manusia yang mengetahui asal-usul dan silsilah diri sendiri maupun lainnya, bertujuan untuk identifikasi dan pemenuhan berbagai hak maupun kewajiban berdasarkan ikatan darah.

Namun manusia tidak boleh berbangga terhadap silsilah yang dimiliki atau memanfaatkannya sebagai sarana justifikasi keunggulan atas orang lain. Adapun untuk mengetahui asal-usul maupun silsilah manusia satu sama lain, diperlukan saling kenal-mengenal. Jika tidak saling kenal-mengenal, masing-masing dari mereka hanya mengenal dirinya sendiri. Mengenal diri sendiri yang dimaksud yaitu tanpa asal-usul dan tanpa mengetahui asal-usulnya, maka diperlukan saling

mengenal satu sama lain. Saling mengenal satu sama lain yaitu mengarah pada saling membantu, bekerja sama, saling mewarisi dan menunaikan hak-hak kerabat ('Abd al-Rahman al-Sa'di 2000).

Oleh sebab itu, Allah Swt menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar berbagai hal tersebut dapat terpenuhi dengan dasar pada pengenalan satu sama lain dan mengetahui nasab seseorang. Kemuliaan dan martabat berkaitan dengan ketakwaan dan kebenaran. Orang yang paling mulia di sisi Allah Swt adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling bertakwa yaitu orang yang paling taat dan menjauhi maksiat, bukan orang paling banyak kerabatnya dan paling tinggi nasabnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal, Allah Swt mengetahui siapa yang benar-benar takut kepada Allah Swt secara lahiriah dan batiniah. Berbeda dengan mereka yang hanya melakukan secara lahiriah, Allah Swt akan membalas mereka sesuai dengan apa yang pantas diterima oleh mereka. Penafsiran al-Sa'di terhadap surah al-Hujurat (49): 13 ditutup dengan penegasan makna ayat. Bahwa mengetahui nasab seseorang adalah sesuatu yang diwajibkan oleh syariat, karena Allah Swt menciptakan manusia dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk tujuan tersebut ('Abd al-Rahman al-Sa'di 2000).

Berangkat dari beberapa penafsiran mufassir terhadap surah al-Hujurat (49): 13, dapat diketahui bahwa secara garis besar ayat bermakna mengenai Allah SWT yang menciptakan manusia dari sepasang laki-laki dan perempuan kemudian dijadikan daripadanya berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Hal tersebut diciptakan Allah SWT untuk saling mengenal dan tidak ada yang paling mulia di antara mereka kecuali mereka yang bertakwa. Meskipun ketiga mufassir sepakat mengenai hal tersebut, tetapi para mufassir juga memiliki fokus atau penekanan terhadap makna yang terkandung dalam surah al-Hujurat (49): 13. Penekanan makna tersebut, dapat diperhatikan dari penafsiran ketiga mufassir terhadap tiga term atau kata kunci dalam surah al-Hujurat (49): 13 yaitu penciptaan (*khalaqna*), kenal-mengenal (*ta'aruf*) dan paling mulia (*akram*).


Pertama, penjelasan Wahbah al-Zuhaili terhadap ketiga term atau kata kunci tersebut dilakukan dengan menarik tiga tema. Tema pertama, yaitu persamaan mengenai lafaz *khalaqna*. Penciptaan manusia oleh Allah SWT dengan keberagaman yang berasal dari satu asal-usul, dinilai oleh Wahbah al-Zuhaili sebagai persamaan. Persamaan yang dimaksud yaitu setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Tema kedua, yaitu saling mengenal antar komunitas mengenai lafaz *ta'aruf*. Penciptaan manusia dengan keberagaman tersebut menjadi dasar untuk saling mengenal. Saling mengenal ini dipahami dengan saling mengenali, menjalin hubungan dan bekerja sama. Tema ketiga, yaitu tolak ukur kemuliaan seseorang berdasarkan ketakwaan dan amal saleh mengenai lafaz *akram*. Hal tersebut berkaitan dengan *asbab al-nuzul* surah al-Hujurat (49): 13, keberagaman yang dimiliki manusia baik keturunan maupun etnis dijadikan sebagai justifikasi kemuliaan satu sama lain. Amal saleh oleh Wahbah al-Zuhaili dibagi menjadi dua, yaitu kesalehan pribadi dan kesalehan sosial (Wahbah al-Zuhaili 1991).

Kedua, penjelasan Muhammad Asad terhadap ketiga term atau kata kunci tersebut lebih berfokus pada dua term atau kata kunci saja. Penafsiran Muhammad Asad terhadap lafaz *khalaqna* dalam penggalan ayat *ya 'ayyuhannashu 'inna khalaqnakum min dhakarim wa untha*, dimaknai dengan isyarat akan persamaan asal-usul biologis yang menghasilkan persamaan martabat. Makna tersebut berarti, setiap manusia memiliki martabat yang sama karena terlahir dari asal-usul yang sama. Lafaz *ta'aruf* dalam penggalan ayat *wa ja'alnakum shu'uban wa qaba 'ila lita'arafu* dimaknai sebagai evolusi manusia menjadi berbagai bangsa dan suku untuk saling mengenal. Berbeda dengan penafsiran Wahbah al-Zuhaili dan al-Sa'di, *ta'aruf* atau saling mengenal dimaknai oleh Muhammad Asad dengan menumbuhkan rasa atau membina kesatuan manusia berdasar pada perbedaan lahiriah (Muhammad Asad 1984). Hal tersebut menunjukkan keluasan makna terhadap kata saling mengenal pada umumnya. Membina atau membangun berarti melalui proses di dalamnya yang meliputi segala usaha, kegiatan maupun tindakan meningkatkan kualitas beragama mencakup beberapa aspek seperti tauhid hingga kemasyarakatan (Masdar Hilmy 1971).

Ketiga, penjelasan al-Sa'di terhadap ketiga term atau kata kunci tersebut dilakukan secara umum. Penafsiran al-Sa'di terhadap lafaz *khalaqna* dalam penggalan ayat *ya 'ayyuhannashu 'inna khalaqnakum min dhakarim wa untha*, dimaknai dengan surah al-Nisa' (04): 01 bahwa setiap manusia berasal dari seorang laki-laki dan perempuan atau keturunan Adam dan Hawa. Kemudian daripadanya Allah SWT mengembangbiakkan manusia dengan jumlah yang banyak. Lafaz *ta'aruf* dalam penggalan ayat *wa ja'alnakum shu'uban wa qaba 'ila lita'arafu* dimaknai berkaitan dengan penggalan lafaz sebelumnya. Bahwa Allah SWT membagi seluruh manusia tersebut ke dalam bangsa dan suku untuk saling kenal-mengenal. Menurut al-Sa'di, saling kenal-mengenal yaitu mengarah pada perbuatan saling membantu, bekerja sama, saling mewarisi dan menunaikan hak-hak kerabat. Oleh sebab itu, menurutnya diciptakan keberagaman pada manusia dengan harapan saling mengenal bertujuan untuk mengetahui nasab dan memenuhi hak satu sama lain. Sedangkan penafsiran al-Sa'di terhadap lafaz *akram* dalam penggalan lafaz *inna akramakum 'indallahi atqakum*, tidak jauh berbeda dengan penafsiran Wahbah al-Zuhaili. Setiap manusia memiliki nasab tetapi tidak untuk dibanggakan maupun digunakan sebagai justifikasi terhadap manusia lainnya, karena yang paling mulia di sisi Allah SWT adalah manusia yang bertakwa ('Abd al-Rahman al-Sa'di 2000).

Berdasarkan penjelasan di atas, trilogi unsur atau ketiga kata kunci maupun term dalam surah al-Hujurat (49): 13 yaitu penciptaan (*khalaqna*), kenal-mengenal (*ta'aruf*) dan paling mulia (*akram*) memiliki relevansi dan berperan satu sama lain. Hal ini berdasar atas setiap makna yang terkandung dalam tiga kata kunci tersebut sebagai satu kesatuan. Kesatuan makna ini, tidak lagi menghasilkan makna ayat dalam perspektif sempit tetapi dapat menghasilkan perspektif yang lebih luas. Trilogi unsur dalam surah al-Hujurat (49): 13 tidak sekedar menyampaikan makna maupun pesan keberagaman di antara seluruh manusia. Namun juga berindikasi

memberikan ikhtiar bagi manusia untuk mewujudkan integrasi sosial dalam kehidupan bernegara. Paling mulia (*Akrām*) adalah ketakwaan. Asumsi tersebut, dapat diperhatikan pada mekanisme trilogi unsur dalam surah al-Hujurat (49): 13 dengan bagan sebagai berikut:



Pluralitas (*Khalaqna*>)

Saling kenal-mengenal

(*ta'aruf*)

Mekanisme trilogi unsur tersebut, terdiri dari beberapa tahapan sebagai runtutan proses. Tahap pertama pada lafaz *khalaqna* dalam surah al-Hujurat (49): 13. Lafaz tersebut bermakna penciptaan manusia oleh Allah SWT dari sepasang laki-laki dan perempuan yang daripadanya menjadi beragam bangsa dan suku. Makna ini mencerminkan realitas keberagaman atau pluralitas. Keberagaman harus dipahami maupun diyakini, sebagai sesuatu yang ada dan memang sengaja diciptakan oleh Allah SWT. Sikap paham dan yakin terhadap keberagaman tersebut, melahirkan pluralisme. Pluralisme yaitu prinsip atau kesadaran mengenai berbagai perbedaan ras, anutan politik maupun agama yang dapat hidup bersama dalam suatu masyarakat secara damai (A.S. Hornby 1989). Pluralitas sebagai realita, secara eksplisit merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh Allah SWT dalam surah al-Hujurat (49): 13. Seluruh umat manusia perlu memahami dan menerima hal tersebut, apabila telah dipahami dan diterima maka manusia akan memiliki kesadaran terhadap pluralitas yaitu pluralisme. Hal ini kemudian diterapkan atau ditransformasikan dengan tindakan, sebagaimana dalam tahap berikutnya.

Tahap kedua pada lafaz *ta'aruf* dalam surah al-Hujurat (49): 13. Lafaz tersebut bermakna saling kenal-mengenal dan ditafsirkan beragam oleh beberapa mufassir. Penafsiran beberapa mufassir di antaranya tidak berbeda jauh. Seluruh penafsiran merujuk pada makna umum yaitu saling mengenal, tetapi berbeda dalam perspektif tindakan yang dilakukan sebagai upaya saling mengenal. Hal ini berkaitan dengan tahapan sebelumnya, bahwa saling mengenal merupakan bentuk maupun sarana kesadaran manusia atas keberagaman. Berdasarkan beberapa penafsiran mufassir, saling kenal -mengenal mengarah pada beberapa tindakan

seperti memahami satu sama lain, mengakui dan menghargai satu sama lain, bekerja sama, saling mewarisi satu sama lain dan pemenuhan hak terhadap satu sama lain. Saling kenal-mengenal dalam surah al-Hujurat (49): 13 secara implisit, tidak bermakna sempit hanya mengenal sebagai tahu tetapi sebagai memahami.

Integrasi sosial yang disiratkan dalam surah al-Hujurat (49): 13 menunjukkan tujuan diciptakannya pluralitas atas satu asal-usul untuk saling mengenal. Hal ini jika diperhatikan dalam persepektif sosiologi sejalan dengan makna integrasi sosial. Integrasi sosial yang dimaksud, yaitu proses mempersatukan beragam kelompok pada suatu masyarakat melalui satu identitas bersama dan menghilangkan berbagai identitas maupun perbedaan masing-masing (M. Taufiq Rahman 2011). Jika berhenti pada kedua tahapan tersebut, kedua tahapan ini memiliki kesesuaian dengan beberapa fase terciptanya integrasi sosial. Integrasi sosial memiliki empat fase yaitu fase akomodasi, fase kerjasama, fase koordinasi dan fase asimilasi (Phil Astrid S. Susanto 1999). Fase akomodasi pada integrasi sosial memiliki kesesuaian dengan tahap pluralitas. Pada fase ini, kompromi dan toleransi tercapai guna kerjasama secara aktual bagi individu atau kelompok terlepas atas perbedaan maupun permusuhan (William F. Ogburn dan Meyer F. Nimkoff 1960).

Sedangkan fase kerjasama, fase koordinasi dan fase asimilasi termasuk pada tahap saling kenal-mengenal. Tindakan sebagai upaya saling kenal-mengenal tersebut merupakan nilai-nilai sosial dalam beberapa fase tersebut. Salah satu contohnya, yaitu fase asimilasi yang memiliki kesesuaian dengan tindakan mengakui dan menghargai satu sama lain. Fase ini juga dipahami sebagai fase terjadinya pembauran (Paul B. Horton Chester L. Hunt 1990). Kedua tahapan tersebut, tidak hanya mencapai integrasi sosial sebagai kesalehan sosial bagi umat manusia di dunia. Namun kedua tahapan tersebut, juga dapat mengantarkan umat manusia memperoleh kemuliaan di sisi Allah SWT sebagaimana dijelaskan dalam tahap ketiga.

Tahap ketiga pada lafaz *akram* dalam surah al-Hujurat (49): 13. Lafaz tersebut bermakna paling mulia dan beberapa mufassir sependapat dalam penafsirannya terhadap konteks ayat. Bahwa tiada yang paling mulia di antara seluruh umat manusia di sisi Allah SWT kecuali mereka yang paling bertakwa. Jika diperhatikan mengenai makna ayat tersebut, dapat diketahui bahwa bertakwa dapat memperoleh kemuliaan di sisi Allah SWT. Definisi takwa sendiri memiliki beragam makna di antara kalangan ulama, tetapi seluruhnya merujuk pada satu pengertian yang dapat diringkas dengan “menjalankan seluruh perintah Allah SWT dan menjauhi seluruh larangan-Nya” (Abdul Halim Kuning 2018). Perintah untuk saling kenal-mengenal dalam surah al-Hujurat (49): 13 juga merupakan salah satu perintah Allah SWT. Saling kenal-mengenal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti yang ditafsirkan oleh beberapa mufassir. Jika perintah dalam surah al-Hujurat (49): 13 dilaksanakan maka akan terwujud integrasi sosial. Sedangkan jika tidak dilaksanakan, maka akan terwujud

disintegrasi sosial yang mencerminkan sikap tidak menjauhi larangan Allah SWT. Oleh sebab itu, kemuliaan di sisi Allah SWT dapat tercapai dengan menjalankan perintah Allah SWT dalam surah al-Hujurat (49): 13 ini secara konsisten. Hal ini karena konsisten merupakan salah satu bentuk sikap takwa sebagaimana diungkapkan oleh K.H. A Mustofa Bisri (Nandani Rahayuningtyas 2019).

Nilai-Nilai Sosial dalam Surah al-Hujurat (49): 13

Nilai sosial dapat dipahami sebagai suatu hal yang diharapkan, baik dan dianggap penting bagi masyarakat. Selain itu, nilai sosial juga menjadi acuan untuk bertindak (Abdulsyani 2002). Pada penafsiran beberapa mufassir terhadap lafaz *ta'aruf* (saling kenal-mengenal) dalam surah al-Hujurat (49): 13, diperoleh beberapa nilai-nilai sosial yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Hal tersebut berfungsi sebagai kontrol atau media pengawas terhadap perilaku manusia dengan daya tekanan dan mengikat, agar manusia berperilaku sesuai dengan nilai yang dianut (Zakiah Kholidah 2013) sehingga melahirkan integrasi sosial. Nilai-Nilai sosial dalam surah al-Hujurat (49): 13 antara lain sebagai berikut:

a. Saling Memahami Satu Sama Lain

Saling memahami dalam Islam dikenal dengan istilah *tafahum*. *Tafahum* merupakan sikap saling memahami dan pengertian terhadap kondisi orang lain secara menyeluruh, lebih khusus memahami dan mengerti kelebihan maupun kekurangan orang lain. Selain itu, mengetahui sifat hingga kebiasaan orang lain juga merupakan bentuk pemahaman terhadap orang lain. Sikap saling memahami satu sama lain dalam hubungan sosial, dapat melahirkan hubungan sosial yang harmonis dan terjaga dari ketegangan maupun kesalahpahaman (Wulandari dan Saepudin 2022). Pemahaman terhadap satu sama lain, dapat dilakukan dengan komunikasi. Hal tersebut merupakan salah satu tujuan komunikasi selain dapat mengubah persepsi dan perilaku (Riant Nugroho 2004). Saling memahami satu sama lain tidak hanya berpaku pada pemahaman diri sendiri terhadap cara pandang maupun apa yang dirasakan oleh orang lain. Namun diri sendiri juga perlu memahami apa yang dipikirkan dan dirasakan, sebelum memahami orang lain.

Pemahaman terhadap diri sendiri seringkali diabaikan, hanya karena berfokus untuk memahami orang lain. Padahal jika diri sendiri paham dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan, maka akan lebih mudah memahami orang lain. Pemahaman terhadap diri sendiri tersebut, dikenal dengan *self-awareness*. *Self-awareness* dalam psikologi sosial terdiri dari dua bentuk. *Pertama*, *self-awareness* bersifat pribadi yaitu perhatian terhadap diri sendiri dengan berfokus terhadap berbagai aspek pribadi seperti persepsi, mood maupun perasaan. *Kedua*, *self-awareness* bersifat publik yaitu perhatian terhadap diri sendiri dengan berfokus pada aspek yang ditampakkan pada orang lain seperti penampilan maupun berbagai tindakan sosial (Tridayakisna dan Hamidah 2009). *Self-awareness* tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri sebagai sarana untuk menempatkan diri

(Maharani dan Mustika 2017), tetapi juga mampu meningkatkan kemampuan dalam melihat cara pandang orang lain dan menghasilkan keterampilan komunikasi yang baik (Silvi Saxena 2023). Oleh sebab itu, saling memahami satu sama lain dapat diawali dengan pemahaman terhadap diri sendiri dan diaktualisasikan dengan komunikasi.

b. Kerja Sama

Kerja sama yaitu usaha atau kegiatan yang dilakukan beberapa orang seperti pemerintah, lembaga dan sebagainya untuk memperoleh tujuan bersama (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2016). Kerja sama juga dipahami sebagai bentuk interaksi sosial. Tujuan bersama sebagai hasil kerja sama dilakukan dengan saling membantu maupun memahami aktivitas masing-masing (Abdulsyani 2002). Kerja sama memiliki beberapa manfaat yaitu kesadaran berbagi manfaat yang sama (Warsono dan Hariyanto 2012) dan melahirkan sinergi kebersamaan serta harmonis bagi seluruh pihak yang ber-kerja sama (Dyah Sriwilujeng 2017). Hal tersebut tidak dapat dicapai, jika tidak didasari oleh beberapa faktor penunjang dalam kerja sama. Faktor pertama yaitu saling membutuhkan. Saling membutuhkan berkaitan dengan rasa bergantung atas apa yang dimiliki satu sama lain sehingga mampu memperkuat etos kerja sama. Faktor kedua yaitu penggunaan bahasa yang umum. Hal ini diperlukan untuk memudahkan dalam komunikasi satu sama lain.

Faktor ketiga yaitu ke-sejajaran. Berbagai pihak atau kelompok yang terlibat dalam suatu kerja sama harus menyingkarkan sikap individualisme dan memiliki posisi yang sama dengan lainnya. Faktor keempat yaitu keterampilan dalam penanganan Konflik. Kerja sama meliputi berbagai pihak atau kelompok yang berbeda sehingga kerap memunculkan perbedaan pendapat. Maka setiap pihak atau kelompok perlu memiliki sikap tenggang rasa terhadap berbagai perbedaan dan menyelesaikannya dengan bijak dan adil (Fandi Tjipto 1994). Kerja sama dapat diterapkan pada berbagai aspek atas kepentingan tertentu seperti agama, ekonomi, sosial budaya dan lain sebagainya. Kerja sama memberikan pemahaman bahwa untuk memperoleh sesuatu perlu merelakan apa yang dimiliki dan menerima apa yang tidak dimiliki. Hal tersebut karena keberagaman yang erat dengan perbedaan diciptakan Allah SWT, untuk saling berbagi atas apa yang dimiliki dan apa yang tidak dimiliki demi mencapai satu kesatuan.

c. Pemenuhan Hak Satu Sama Lain

Hak merupakan kekuasaan yang benar mengenai sesuatu untuk menuntut sesuatu. Hak juga dapat diartikan dengan segala sesuatu yang diperoleh oleh setiap individu dan dilindungi hukum sebagai kewenangan, kepemilikan, derajat dan martabat atau kekuasaan yang layak dituntut dan diperjuangkan keberadaannya (Izzati dan Novitasari 2023). Definisi hak tersebut, sejalan dengan salah satu definisi hak dalam Islam. Sedangkan definisi hak lainnya, yaitu kaidah berisi aturan hubungan di antara manusia mengenai perorangan dan harta-benda (Teungku

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy 1999). Hak memiliki beberapa macam, jika diperhatikan dari beberapa aspek seperti kepemilikan, substansi, kewenangan dan kemasyarakatan. Hak dalam aspek kemasyarakatan terbagi menjadi tiga bentuk. *Pertama*, hak individu dalam lingkungan keluarga yaitu setiap anggota keluarga memiliki hak maupun kewajiban atas tanggung jawab dan tugas masing-masing. *Kedua*, hak individu dalam lingkungan masyarakat yaitu setiap individu pada suatu masyarakat memiliki kedudukan yang setara. Setiap individu berhak mendapatkan haknya maupun perlindungan hukum tanpa berdasar pada perbedaan ras hingga agama.

Ketiga, hak individu dalam lingkungan negara yaitu kebebasan untuk bertempat tinggal dan memperoleh perlindungan hukum atas dirinya sendiri, keluarga maupun hartanya (Ali Yafie 1995). Pemenuhan hak terhadap satu sama lain, masih menjadi problema yang sering kali diabaikan pada saat ini. Seringkali sebagian banyak orang mengutamakan menuntut hak dirinya terhadap orang lain, tetapi tidak ingin memenuhi haknya terhadap orang lain. Salah satu contohnya pada kasus hak individu dalam lingkungan negara, yaitu Israel yang mengusir warga Gaza dari tanah airnya sendiri (Luki Aulia 2024). Kasus tersebut menjadi salah satu contoh, bahwa kaum manusia dengan perasaan keistimewaannya mampu menguasai dan menindas kaum manusia lainnya padahal keduanya setara sebagai manusia. Selain itu, bahaya atas rasa keistimewaan yang dimiliki membuatnya tanpa ragu mampu merampas hak orang lain.

d. Saling Mewarisi Satu Sama Lain

Waris berarti orang yang berhak mendapatkan harta pusaka dari orang yang telah meninggal. Sedangkan mewarisi berarti memperoleh waris dari atau memperoleh sesuatu yang ditinggalkan. Adapun warisan tidak hanya berupa benda seperti harta, tetapi juga dapat nama baik maupun sifat (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Indonesia 2008). Ada tiga sebab yang melatar belakangi adanya saling mewarisi. *Pertama*, pertalian darah (*al-qarabah*) yaitu seluruh ahli waris yang mempunyai ikatan darah berhak untuk mendapatkan bagian waris berdasarkan dekat maupun jauhnya hubungan kekerabatan. *Kedua*, hubungan pernikahan (*al-mushaharah*) yaitu suami maupun istri berhak mendapatkan warisan satu sama lain ketika salah satu pihak wafat. *Ketiga*, memerdekakan hamba sahaya (*al-wala'*) yaitu seseorang berhak mendapatkan hak mewarisi sebab memerdekakan hamba sahaya atau atas perjanjian tolong menolong (Ahmad Rofiq 2008).

Kewarisan dalam al-Qur'an memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, media prevensi kemiskinan ahli waris. Media prevensi yang dimaksud yaitu warisan tidak hanya diberikan kepada keluarga maupun kerabat. Namun juga diberikan kepada anak yatim maupun orang miskin yang hadir sebagai bentuk sedekah dari ahli waris. Selain itu, bagi pewaris yang tidak memiliki keturunan dapat menyalurkan warisannya kepada *bait al-mal*. Oleh sebab itu, kewarisan tidak hanya berfungsi menjamin kesejahteraan ahli waris tetapi juga kesejahteraan umat seagama

maupun kepentingan orang banyak. *Kedua*, usaha preventif mencegah penimbunan harta yang dilarang agama. Hal ini agar harta kekayaan tersebut dapat bermanfaat bagi banyak orang termasuk kerabat, umat seagama dan masyarakat umum. *Ketiga*, motivasi bagi setiap umat muslim dalam berupaya memberi maslahat pada keluarga maupun kerabat (Fathurrahman 1975).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pada akhirnya saling mewarisi satu sama lain sebagai upaya saling kenal-mengenal merujuk pada tujuan bersama atas dasar satu kesatuan bagi manusia. Setiap manusia memiliki sisi manfaat bagi manusia lainnya, sehingga superioritas manusia sejatinya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri. Hal tersebut karena pada akhirnya manusia juga membutuhkan manusia lainnya. Selain harta sebagai warisan, terdapat warisan lain yang sering dilupakan yaitu warisan berupa sifat. Sifat sebagai warisan ini umumnya terjadi pada hubungan pernikahan dan ikatan darah. Warisan sifat dalam hubungan pernikahan dapat terjadi ketika suami atau istri menyalurkan sifat buruknya dalam rumah tangga. Salah satu contohnya, yaitu suami biasa berbuat KDRT terhadap istri kemudian istri berbuat serupa terhadap anak-anaknya (Fifi Ria Ningsih Safari 2015). Sedangkan warisan sifat dalam hubungan ikatan darah dapat terjadi pada orang tua terhadap anaknya. Salah satu contohnya, yaitu psikopat. Faktor ikatan darah atau keturunan menjadi faktor utama penyebab seorang psikopat, karena pewarisan biologis karakteristik individu orang tua terhadap anak (NK 2021).

e. Saling Mengakui dan Menghargai Satu Sama Lain

Saling mengakui dan menghargai dalam Islam dikenal dengan istilah *tasamuh* atau secara sederhana dipahami sebagai toleransi. *Tasamuh* merupakan sikap terpuji dalam suatu pergaulan dan di dalamnya meliputi rasa saling menghargai sesama manusia dengan berbagai batas yang telah ditentukan ajaran Islam (Ade Jamaruddin 2016). Berbagai batas atau prinsip tersebut terdiri dari tiga prinsip. Prinsip pertama yaitu kebebasan beragama (*al-huriyyah al-diniyyah*). Setiap manusia memiliki hak memeluk agama dan keyakinan masing-masing. Adapun Allah SWT memberi kebebasan pada umat atas pilihan keyakinannya dan melarang adanya pemaksaan dalam memeluk agama. Prinsip kedua yaitu kemanusiaan (*al-insaniyyah*). Keadilan pada seluruh umat manusia, menjadi kunci utama untuk mewujudkan berbagai nilai kemanusiaan. Prinsip ketiga yaitu moderatisme (*al-wasatiyyah*). Prinsip tersebut berkaitan dengan menjaga dan mempertahankan pada jalan tengah, guna mencegah kecenderungan ekstrem kanan atau kiri dalam berbagai aspek (Mohammad Fuad Al-Amin Mohammad Rosyidi 2019).

Ketiga prinsip tersebut kemudian diterapkan dalam sikap toleransi. *Pertama*, berlapang dada dan menerima adanya perbedaan. *Kedua*, tidak bersikap diskriminasi terhadap orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. *Ketiga*, tidak memaksa orang lain atas pilihan keyakinannya. *Keempat*, memberikan kebebasan bagi orang lain untuk menentukan keyakinannya. *Kelima*, tidak mengganggu kegiatan ibadah orang lain. *Keenam*, bersikap baik dan tetap bergaul dengan orang

lain yang memiliki perbedaan keyakinan perihal duniawi. *Ketujuh*, tidak benci maupun menyakiti perasaan orang lain yang tidak se-pendapat dan se-keyakinan (Pasurdi Suparlan 2008). Berbagai sikap tersebut, mencerminkan sikap saling mengakui dan menghargai sesama manusia meskipun tidak harus sama dalam keyakinan maupun pendapat.

Implementasi Nilai-Nilai Sosial dalam Surah al-Hujurat (49): 13 Terhadap Kehidupan Sosial

Nilai-nilai sosial dalam surah al-Hujurat (49): 13 mencerminkan upaya atau usaha yang perlu dilakukan dalam mewujudkan integrasi sosial. Nilai-nilai tersebut, berperan sebagai pedoman hidup bermasyarakat. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial sehingga pada kehidupannya senantiasa menjalin relasi dengan manusia lainnya dalam lingkungan masyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai sosial perlu diimplementasikan dalam kehidupan sosial sebagai berikut:

a. Keluarga

Satuan terkecil pada lingkungan masyarakat yaitu keluarga. Keluarga sebagai satuan kecil tersebut, terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, keluarga inti (*nuclear family*) terdiri dari bapak, ibu dan anak. *Kedua*, keluarga besar (*extend family*) terdiri dari keluarga inti dan saudara sedarah serta biasanya mencakup beberapa generasi (William J. Goode 2004). Adapun implementasi nilai-nilai sosial yang akan dibahas lebih lanjut dalam kajian ini yaitu keluarga inti. Keluarga inti pertama kali terdiri atas bapak dan ibu atau suami dan istri. Suami dan istri merupakan dua individu yang memiliki kepribadian maupun pemikiran yang berbeda dalam satu rumah tangga. Mustahil jika dalam rumah tangga tersebut tidak pernah ada perbedaan pendapat dan persepsi. Perbedaan akan menjadi masalah jika dianggap sebagai ke-tidak cocokan, tetapi menjadi lumrah jika dianggap sebagai bentuk saling melengkapi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan saling memahami atau pengertian terhadap satu sama lain. Sikap saling memahami dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Sikap saling memahami tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara. *Pertama*, memahami apa yang disukai dan tidak disukai oleh suami maupun istri. *Kedua*, memahami kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh suami maupun istri. *Ketiga*, saling terbuka mengenai keinginan masing-masing bagi suami maupun istri (Hardsen Julsy Imanuel Najoan 2015). Selain saling memahami satu sama lain, terdapat nilai-nilai sosial lainnya yang erat pada rumah tangga sebagai lingkungan keluarga yaitu kerja sama dan pemenuhan hak satu sama lain. Konsep kerja sama antara suami istri disimbolkan dengan pemenuhan hak dan kewajiban (Amir Syarifuddin 2006). Jika kerja sama antara suami dan istri dapat terlaksana, maka fungsi keluarga akan dapat berjalan. Kerja sama antara suami dan istri berhubungan terhadap pembagian peran kerja (Zidni 2018).

Pembagian peran kerja antara suami dan istri tersebut, berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai suami istri. *Pertama*, pengambilan keputusan. Suami sebagai kepala keluarga mempunyai wewenang terbesar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan istri cenderung mengikuti suami dan bersifat

pasif. Pengambilan keputusan tentu juga melalui mediasi bersama. *Kedua*, pengelolaan keuangan keluarga. Suami dan istri wajib bekerja sama dalam mengelola keuangan keluarga. Keperluan keluarga berasal dari gaji suami dan keperluan tambahan yang bersifat tidak wajib berasal dari gaji istri. *Ketiga*, pengasuhan anak. Pengasuhan anak merupakan tanggung jawab bersama bagi suami dan istri. Suami dan istri harus berbagi tugas dan terlibat langsung dalam pengasuhan anak. Pembagian peran tersebut dapat melahirkan keluarga yang saling mendukung dan harmonis (Muhammad Royhan dan Sukiati 2023).

Kehadiran anak dalam keluarga inti setelah bapak dan ibu atau suami dan istri, memberikan peran sosial terhadapnya yaitu sebagai anggota keluarga. Sebagaimana bapak dan ibu, anak sebagai individu juga memiliki kepribadian dan pemikiran yang berbeda. Tidak jarang dalam keluarga terdapat perdebatan antara orang tua dan anak. Orang tua merasa memiliki hak dan wewenang terhadap anak, sedangkan anak merasa lebih mengetahui dirinya sendiri dibandingkan orang lain maupun orang tuanya sendiri. Sikap saling memahami satu sama lain perlu diterapkan dalam persoalan ini, yaitu orang tua dan anak sama-sama melakukan introspeksi diri atas kualitas hubungan maupun sikap satu sama lain. Orang tua perlu memahami apa yang diinginkan oleh anak dan memperhatikan metode penyampaian terhadapnya. Sedangkan anak juga perlu memahami orang tua dengan berbicara lemah lembut, tenang dalam bersikap dan mampu mengendalikan emosi ketika terjadi perbedaan argument (Ismail Busa dan Arif 2020).

Selain saling memahami satu sama lain antara orang tua dan anak. Orang tua dan anak juga harus memenuhi hak satu sama lain. Tidak sedikit ditemukan persoalan bahwa orang tua menuntut biaya hidup terhadap anak, sedangkan selama hidup sang anak tidak pernah dirawat atau ditelantarkan oleh orang tuanya. Persoalan lain yang juga banyak ditemukan yaitu orang tua telah merawat anak sampai sukses, tetapi saat orang tua sudah tua ditelantarkan dan dituntut hak warisnya. Oleh sebab itu, baik orang tua dan anak harus mengetahui dan memenuhi hak mereka satu sama lain. Pemenuhan hak satu sama lain tersebut, dapat dilakukan dengan berbagai cara. *Pertama*, bapak memenuhi hak anak dengan kebutuhan afeksi atau perasaan, pengasuhan dan dukungan finansial (Harmaini, Vivik Shofiah, dan Alma Yulianti 2014). *Kedua*, ibu memenuhi hak anak sebagai manajer keluarga, perawat dan sahabat (Juriana dan Syarifah 2018). *Ketiga*, anak memenuhi hak terhadap orang tuanya dengan menghormati dan mentaati kehendak keduanya, jika telah dewasa wajib menjaga kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dan memberikan cinta maupun kasih terhadap orang tua (Charisa Yasmine 2017).

Orang tua memiliki wewenang untuk memberikan warisan terhadap anaknya. Warisan yang dimaksud dalam konteks ini, yaitu sifat maupun prinsip. Orang tua memiliki wewenang mewariskan atau mengerjakan prinsip hidup yang baik, selain sifat sebagai unsur keturunan. Tidak sebagian kecil, orang tua hanya berusaha mencukupi kebutuhan materi bagi anak tanpa memikirkan kebutuhan psikologis anak. Persoalan tersebut banyak ditemukan dan viral akhir-akhir ini,

seperti anak dari salah satu petinggi pajak yang terlibat penganiayaan (Khoerun Nadif Rahmat 2023) dan anak dari salah satu anggota dewan yang terlibat pembunuhan terhadap kekasihnya (Faisal Zamzami 2023). Oleh sebab itu, orang tua berperan penting dalam mewariskan sifat maupun prinsip berdasar pada ajaran agama dan norma sosial yang tepat. Hal tersebut dapat dilakukan dengan beberapa hal (. 2017).

Pertama, menerima anak dengan segala yang ada pada dirinya sehingga baik kedua orang tua maupun anak dapat menerima satu sama lain dengan ikhlas dan tanpa tuntutan. *Kedua*, mendidik anak sesuai dengan kesanggupan. Tidak jarang anak yang memaksa keadaan disebabkan oleh didikan orang tua yang selalu menuruti keinginan anaknya, sehingga anak cenderung egois dan melakukan segala cara untuk memperoleh keinginannya. *Ketiga*, memberikan pengajaran agama terhadap anak. Orang tua sering kali hanya berfokus mencukupi kebutuhan materi anak, tanpa mengajarkan ilmu agama pada anak sehingga lambat laun anak tidak mengenal agama dan tidak dapat berbakti kepada kedua orang tuanya. *Keempat*, menjadi contoh yang baik bagi anak. Anak tidak hanya dituntut menjadi seperti yang diinginkan oleh orang tua, tetapi orang tua juga harus memberikan contoh yang baik bagi anak sehingga dapat diteladani oleh anak.

b. Lembaga Sosial

Lembaga sosial berarti prosedur atau tata cara yang telah diciptakan sebagai pengatur relasi antar manusia dengan berkelompok pada suatu kelompok masyarakat atau dikenal dengan asosiasi (association) (Yesmil Anwar dan Adang 2013). Fungsi lembaga sosial yaitu meliputi tindakan maupun tugas yang wajib dilakukan seseorang atau masyarakat pada situasi tertentu. Sejalan dengan perannya sebagai struktur sosial dalam hal mengarahkan, mengatur dan melaksanakan berbagai keperluan guna pemenuhan kebutuhan manusia (Ary H Gunawan 2000). Lembaga sosial memiliki beberapa macam yaitu lembaga keluarga, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga pendidikan dan lembaga politik (Wikipedia 2024).

Nilai sosial mengenai kerja sama dan pemenuhan hak satu sama lain dapat diterapkan dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dapat dipahami sebagai wadah yang berfungsi membina manusia ke arah lebih baik. Lembaga pendidikan berdasarkan “tri pusat pendidikan” oleh K.H. Dewantara terdiri dari tiga unsur lembaga yang ber-kerja sama yaitu keluarga, sekolah dan masyarakat. Keluarga berperan memberikan pengalaman pertama untuk anak, memenuhi kebutuhan psikologis anak, memberikan dasar pendidikan sosial maupun moral dan mengajarkan dasar keagamaan (Marlina Gazali 2013). Pendidikan dari keluarga bersifat terbatas dan belum cukup untuk menghasilkan individu yang cakap atau berpendidikan sehingga diperlukan peran kerja sama sekolah sebagai pendidikan formal.

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari para ahli keilmuan atau dikenal dengan guru. Sekolah memiliki tanggung jawab atas keluarga dalam mendidik anak-anak mereka, sehingga sekolah memiliki beberapa peran yang

perlu dilaksanakan. *Pertama*, menjadi tempat bagi individu untuk belajar dan bergaul dengan sesamanya, guru maupun karyawan. *Kedua*, menjadi tempat bagi individu untuk mematuhi peraturan yang ada. *Ketiga*, mempersiapkan individu sebagai anggota masyarakat yang bermanfaat untuk agama, bangsa maupun negara (Zahara Idris 1981). Berbeda dengan keluarga sebagai pendidikan informal dan sekolah sebagai pendidikan formal, masyarakat merupakan pendidikan non-formal. Masyarakat sebagai lembaga pendidikan berperan menghadirkan pemanfaatan biaya, tenaga kerja, sarana dan prasarana serta lapangan kerja (Marlina Gazali 2013). Individu yang cakap atau berpendidikan dapat dihasilkan dengan kerja sama dan pemenuhan hak satu sama lain di antara tiga lembaga pendidikan tersebut. Keluarga menyiapkan individu berpotensi, sekolah mengembangkan potensi yang dimiliki individu dan masyarakat memfasilitasi pengaplikasian potensi yang dimiliki individu.

Secara sederhana, nilai sosial kerja sama juga dapat diterapkan pada salah satu institusi dalam lembaga pendidikan yaitu Universitas. Universitas dapat mencapai tujuannya, jika terjadi kerja sama antar unsur yang meliputinya yaitu unsur lembaga, dosen dan mahasiswa. Lembaga berperan menyiapkan fasilitas maupun pelayanan yang baik bagi proses belajar mengajar. Salah satu peran lembaga terhadap dosen yaitu memfasilitasi dana bagi dosen untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ilmiah. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas dosen. Sedangkan peran lembaga terhadap mahasiswa dapat dilakukan dengan penyediaan fasilitas, seperti perpustakaan yang lengkap (Muhardi 2000). Dosen juga memiliki peran terhadap unsur lembaga dan mahasiswa, salah satu contohnya yaitu peningkatan kualitas keilmuan dosen. Peningkatan kualitas keilmuan dosen dapat menunjang akreditasi lembaga.

Sedangkan peningkatan keilmuan dosen bagi mahasiswa berperan memfasilitasi mahasiswa dengan kegiatan belajar berkualitas dan memotivasi mahasiswa dalam kegiatan belajar (Gultom dan Hernawaty 2022). Begitu pula, mahasiswa yang memiliki peran terhadap unsur lembaga dan dosen. Mahasiswa yang lulus dengan berkualitas dapat menunjang kredibilitas lembaga. Adapun peran mahasiswa terhadap dosen, yaitu memiliki kesiapan dan tekad dalam melaksanakan setiap aktivitas belajar sehingga menghasilkan proses belajar mengajar yang optimal (Muhardi 2000). Kerja sama di antara ketiga unsur dalam universitas tersebut, berkaitan dengan pemenuhan hak satu sama lain. Pemenuhan hak yang berdasar atas perbedaan unsur dalam suatu lembaga atau kelompok, guna mencapai satu tujuan bersama.

Nilai sosial saling mengakui dan menghargai satu sama lain atau toleransi, juga dapat diimplementasikan pada lembaga sosial lainnya yaitu lembaga agama. Lembaga agama terdiri dari sekelompok orang dengan keyakinan dan kepercayaan yang sama, serta melaksanakan berbagai aktivitas guna mencapai tujuan lembaga yang diusung (Mawardi dkk. 2019). Nilai toleransi pada lembaga agama satu sama lain, tidak hanya dapat diterapkan dengan memaklumi dan tidak mengganggu kegiatan lembaga agama lain. Namun dapat berpartisipasi dalam kegiatan lembaga agama lain, tidak sebagai pelaksana keagamaan tetapi ikut berkontribusi

memudahkan lembaga agama lain beribadah sesuai dengan keyakinannya. Hal tersebut, dicontohkan oleh beberapa realita yang pernah terjadi. *Pertama*, GP Ansor mengerahkan banser untuk menjaga gereja ketika ibadah natal (M. Fathra Nazrul Islam 2022). *Kedua*, Klenteng membagikan takjil gratis bagi umat Muslim yang berpuasa (Adi Maulana Ibrahim 2024). *Ketiga*, Pecalang menjaga salat idul fitri di Bali (Nyoman Hendro Wibowo 2023).

c. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok manusia terbesar yang memiliki tradisi, sikap, kebiasaan dan perasaan persatuan yang sama (Beni Ahmad Saebeni 2012). Nilai-nilai sosial dapat diterapkan pada segala aktivitas sosial dalam masyarakat. *Pertama*, saling memahami satu sama lain. Nilai tersebut dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat meliputi hidup bertetangga. Implementasi saling memahami satu sama lain terhadap tetangga dapat dilakukan dengan mengetahui kebiasaan, apa yang disukai dan tidak disukai serta setiap orang memiliki privasi. Salah satu contohnya yaitu orang luar Jawa identik dengan intonasi suara tinggi dan terkesan marah, sedangkan orang Jawa identik dengan intonasi suara rendah. Ada suatu kondisi dimana keduanya adalah tetangga dan sering melakukan pembicaraan. Pembicaraan keduanya berjalan lancar, karena adanya saling memahami satu sama lain. Orang luar Jawa sedikit menjaga intonasi suara agar lebih sopan, sedangkan orang Jawa memahami logat dan intonasi orang tersebut sehingga tidak mudah tersinggung.

Kedua, saling mengakui dan menghargai satu sama lain. Sesama umat beragama harus mengakui dan menghargai pilihan agama masing-masing, begitu pula dalam bertetangga. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tidak memerangi orang yang berbeda agama dan tidak mengganggu kegiatan ibadah orang lain. Salah satu contohnya yaitu ketika dalam satu kompleks perumahan terdapat satu tetangga beragama Kristen, sedangkan yang lain beragama Islam. Tetangga yang beragama Kristen setiap dua bulan sekali mengadakan ibadah bersama di rumahnya dengan menggunakan pengeras suara. Seluruh tetangga beragama Islam menghargai kegiatan ibadah tetangga Kristen dengan tidak menghentikan maupun melarang penggunaan pengeras suara. Begitu pula, tetangga Kristen yang tidak menggunakan pengeras suara dengan keras dan hanya digunakan dalam waktu ibadah saja. Toleransi di antara keduanya, terjalin karena saling mengakui dan menghargai kegiatan ibadah masing-masing.

Ketiga, saling mewarisi satu sama lain. Nilai tersebut dapat diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang lebih besar dari tetangga yaitu desa. Saling mewarisi satu sama lain dalam desa, biasanya dilakukan dengan mewariskan adat istiadat yang telah dimiliki sebelumnya untuk terus diterapkan oleh generasi berikutnya. Salah satu contohnya yaitu tradisi megengan oleh daerah Jawa Timur, Yogyakarta dan Jawa Tengah (Nusa Ma'arif NU 1995). Megengan adalah tradisi untuk menyambut Ramadhan dan biasanya dilakukan malam terakhir bulan Ruwah. Setiap daerah memiliki tata cara tersendiri mengenai megengan, tetapi umumnya megengan dilakukan syukuran dengan mengirim doa pada leluhur yang

telah wafat. Tradisi megengan tersebut memiliki beragam makna dalam masyarakat, yaitu permohonan maaf untuk sesama, saling berbagi dan melestarikan Islam (Shufya 2022). Implementasi nilai sosial saling mewarisi satu sama lain, tidak hanya berupa harta tetapi dapat dengan sifat, prinsip maupun adat istiadat. Pewarisan adat istiadat diperbolehkan, jika sesuai dengan ajaran agama Islam dan norma sosial serta tidak menyimpang daripadanya.

D. KESIMPULAN

Penafsiran terhadap surah al-Hujurat (49): 13 memiliki beragam makna maupun pesan yang terkandung dalam ayat. Makna ayat jauh lebih bersifat luas dan tidak terbatas pada pemaknaan sebagai dasar toleransi. Namun secara implisit bermakna integrasi sosial. Hal ini berdasarkan surah al-Hujurat (49): 13 yang memiliki tiga kata kunci sebagai trilogi unsur dalam menghasilkan kesatuan makna ayat. Tiga kata kunci tersebut yaitu yaitu penciptaan (*khalaqna*), kenal-mengenal (*ta'aruf*) dan paling mulia (*akram*). Mekanisme trilogi unsur diawali dengan makna penciptaan (*khalaqna*) sebagai realitas pluralitas di antara manusia. Kesadaran atas realitas tersebut, dilaksanakan dengan upaya melalui tindakan kenal-mengenal (*ta'aruf*). Kenal-mengenal (*ta'aruf*) berdasarkan beberapa penafsiran mengarah pada tindakan saling mengenal satu sama lain, kerja sama, saling mewarisi satu sama lain, pemenuhan hak satu sama lain dan saling mengakui dan menghargai satu sama lain.

Berbagai tindakan sebagai upaya kenal-mengenal (*ta'aruf*) tersebut, mencerminkan nilai-nilai sosial yang merujuk pada fase atau tahap terjadinya integrasi sosial. Adapun ditunjang dengan pengimplementasian nilai-nilai sosial dalam kehidupan sosial, baik terhadap keluarga, lembaga sosial dan masyarakat. Namun terlepas dari terciptanya integrasi sosial atas relevansi makna penciptaan (*khalaqna*) dan kenal-mengenal (*ta'aruf*). Makna kedua kata kunci tersebut, merujuk maupun berimplikasi terhadap kemuliaan pada kata paling mulia (*akram*) dalam ayat. Implikasi terhadap kemuliaan dapat diperoleh dengan melaksanakan tindakan sebagai upaya kenal-mengenal (*ta'aruf*) berdasarkan realitas pluralitas (*khalaqna*) secara konsisten. Hal ini karena konsistensi merupakan salah satu bentuk takwa sebagai *guide*, guna senantiasa menjalankan perintah Allah SWT. Oleh sebab itu, surah al-Hujurat (49): 13 tidak hanya menyiratkan cita-cita integrasi sosial tetapi juga berimplikasi pada kemuliaan di sisi Allah SWT sebagai kesatuan makna ayat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. (2002). *Sosiologi Skematika, Teori Dan Terapan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Abdussamad, Zuchri. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV. Syakir Media Press.
- Agama RI, Kementrian. (2011). *Al-Qur'an Dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid 9. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Al-Amin, Mohammad Fuad Al & Mohammad Rosyidi. (2019). "Konsep Toleransi Dalam Islam Dan Implementasinya Di Masyarakat Indonesia," *Jurnal Madaniyah*, Vol. 9, No. 2, (Agustus), 284-288.
- Al-Basha, Abdurrahman Ra Fat. (2016). *Suwar Min Hayatis Al-Sahabah*. Kairo: Dar Al-Adab Al-Islami.
- Al-Fairuzzabadi, Abu Tahir Bin Ya'qub. (2001). *Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibnu Abbas*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Al-Kattani, Abul Hayyie. (2013). *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wa As-Syaria Wa Al-Manhaj: Wahbah Az-Zuhaili*. Depok: Gema Insani.
- Al-Mubarakfuri, Syaikh Shafiyurrahman. (2021). *Sejarah Hidup Nabi SAW*. Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Al- Qurtubi, Abu Abdillah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar. (T. Th). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, Juz 2. Beirut: Al-Resalah Publishers.
- Al-Sa'di, Abd Al-Rahman. (2000). *Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Kalam Al-Mannan*. Kairo: Darussalam.
- Al-Suyuti, Jalal Al-Din 'Abd Rahman. (1951). *Al-Itqan Fi 'Ulum Al-Qur'an*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- , Jalal Al-Din 'Abd Rahman. (2002). *Lubabun Nuqul*. Beirut: Alamul Kutub.
- Al-Wahidiy, Abi Hasan 'Ali Bin Ahmad. (1990). *Asbabun Nuzul Al-Qur'an*. Beirut: Alamul Kutub.
- Al-Zuhaili, Wahbah. (1991). *Tafsir Al-Munir*, Juz 13. Damaskus: Darul Fikr.
- Anwar, Yesmil & Adang. (2013). *Sosiologi Untuk Universitas*. Bandung: Refika Aditama.
- Arif, Muh. & Ismail Busa. (2020). "Konsep Relasi Anak Dan Orang Tua," *ECIE Jurnal: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, Vol. 01, No. 01, 31-32.
- Asad, Muhammad. (1984). *The Massage Of The Qur'an*. Gibraltar: Dar Al-Andalus.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. (1999). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Astuti. (2014). "Diskursus Tentang Pluralitas Penafsiran Al-Qur'an," *Hermeneutik*, Vol. 8, No. 1, (Juni), 117.
- Aulia, Luki. (2024). "Konflik Israel-Hamas: Israel Semakin Terang-Terangan Mau Mengusir Total Warga Gaza". Kompas.Id, 1 Januari.

Badan Pengembangan, Dan Pembinaan Bahasa. (2024). "KBBI VI Daring." 14 Maret. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kerja%20sama>.

Fathurrahman. (1975). *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.

Gazali, Marlina. (2013). "Optimalisasi Peran Lembaga Pendidikan Untuk Mencerdaskan Bangsa," *Jurnal Al-Ta'dib*, Vol. 6, No. 1, (Januari-Juni), 131.

Goode, William J..(2004). *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Bumi Aksara.

Gultom, Fransiskus & Hernawaty. (2022). "Peran Dosen Dalam Implementasi Kampus Merdeka," *J-LAS*, Vol. 2, No. 4, (30 Desember), 222-223.

Gunawan, Ary H.. (2000). *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Berbagai Problem Pendidikan*. Jakarta: PT Renika Cipta.

Hadi, Syofyan. (2001). *Tersirat Di Balik Tersurat*. Serang: A-Empat.

Harmaini, Dkk. (2014). "Peran Ayah Dalam Mendidik Anak," *Jurnal Psikologi*, Vol. 10, No. 02, (Desember), 84.

Hilmy, Masdar. (1971). *Peranan Dakwah Dalam Pembinaan Umat*. Semarang: Dies Natalis IAIN Walisongo Semarang.

Hornby, A.S. (1989). *Oxford Advanced Learner's Dictionary*. Oxford: Oxford University Press.

Hunt, Paul B. Horton Chester L.. (1990). *Sosiologi*, Terj. Aminuddin Ram. Jakarta: Erlangga.

Ibrahim, Adi Maulana. (2024). "Geliat Takjil Gratis Dari "Nonis" Di Klenteng Tertua Jakarta". CNN Indonesia, 19 Maret.

Idris, Zahara. (1981). *Dasar-Dasar Kependidikan*. Bandung: Angkasa.

Intan, Salmah & Muh. Idris. (2019). "Fathul Makkah (Keteguhan Nabi Muhammad Saw. Menjalankan Perjanjian)," *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. XXI, No. 2, 54-61.

Islam, M. Fathra Nazrul. (2022). "GP Ansor Daerah Ini Kerahkan 700 Banser Menjaga Gereja Saat Ibadah Natal". Jpnn.Com, 24 Desember.

Izzati, Firda Aulia & Novitasari. (2023). "Harmonisasi Hak Dan Kewajiban Mewujudkan Warga Negara Bertanggung Jawab (*Civic Responsibility*)," *Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, Vol. 4, No. 1, 2.

Jamaruddin, Ade. (2016). "Membangun Tasamuh Keberagaman Dalam Perspektif Al-Qur'an," *TOLERANSI: Media Komunikasi Visual Beragama*, Vol. 8. No. 2, (Juli-Desember), 171.

Jayus, Muhammad. (2015). "Toleransi Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Dzikra*, Vol. 9, No. 1, (Januari-Juni),115-128.

Juriana & Syarifah. (2018). "Pemenuhan Hak-Hak Anak Dalam Keluarga," *Noura: Jurnal Kajian Gender Dan Anak*, Vol. 2, No. 2, 15-18.

Kholidah, Zakiyah. (2013). "Pendidikan Nilai-Nilai Sosial Bagi Anak Dalam Keluarga Muslim (Studi Kasus Di RT 09 Dukuh Papringan Catur Tunggal Depok

- Sleman Yogyakarta),” *AL-HIKMAH: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1, (Maret), 91.
- Kintoko & Hardi Astuti Witasari. (2022). *Buku Ajar Pengobatan Nabawi Jilid 1*. Sleman: Deepublish.
- Kuning, Abdul Halim. (2018). “Takwa Dalam Islam,” *ISTIQRA’*, Vol. VI, No. 1, (September), 104.
- Maharani, Laila & Meri Mustika. (2016). “Hubungan *Self Awareness* Dengan Kedisiplinan Peserta Didik Kelas VIII Di SMP Wiyatama Bandar Lampung (Penelitian Korelasional Bidang Bk Pribadi),” *KONSELI: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 3, No. 1, 19.
- Mahyuddin. (2015). “Taisir Al-Karim Al-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan Karya Al-Sa’di (Suatu Kajian Metodologi)” Tesis, UIN Alauddin Makassar.
- Mawardi, Dkk. (2019). *Manajemen Lembaga Keagamaan*. Banda Aceh: PT. Bambu Kuning Utama.
- Muhardi. (2000). “Keterpaduan Unsur Lembaga, Dosen Dan Mahasiswa Pada Perguruan Tinggi,” *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, Vol. 16, No. 1, 73-74.
- Najoan, Hardsen Julsy Imanuel. (2015). “Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesan II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa,” *E-Journal “Acta Diurna”*, Vol. IV, No. 4, 5.
- NK, Mahdi. (2021). “Psikopat: Ciri, Penyebab Dan Solusinya Dalam Islam,” *JSAI: Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 2, No. 3, (November), 134.
- NU, Nusa Ma’arif. (1995). *Mengorek Akar Sejarah Tradisi Megengan Jelang Ramadhan*. Tuban: LP. Ma’arif NU.
- Nugroho, Riant. (2004). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nursidik, Ihsan & Muhammad Erpian Maulana. (2021). “Tinjauan Kritis Terhadap Metode Tafsir Maudhui’,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, Vol. 1, No. 4, 428.
- Ogburn, William F. & Meyer F. Nimkoff. (1960). *A Handbook Of Sociology*. London: Routledge And K. Paul.
- Pusat Bahasa, Tim Penyusun Kamus. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Rahayuningtiyas, Nandani. (2019). “Konsep Takwa Menurut K.H. A. Mustofa Bisri Dalam Buku “Saleh Ritual, Saleh Sosial.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Rahman, M. Taufiq. (2011). *Glosari Teori Sosial*. Bandung: Ibnu Sina Press.
- Rahman, M. T.. (2016). “Rasionalitas Sebagai Basis Tafsir Tekstual (Kajian Atas Pemikiran Muhammad Asad),” *Al-Bayan: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, Vol. 1, No. 1, 63-70.
- Rahmat, Khoerun Nadif. (2023). “Bekas Perkara Anak Pejabat Pajak Mario Dandy Sudah Tahap Satu”. *MediaIndonesia, Com*, 24 Maret.

- Regar, Rachel Faradiba. (2022). "Makna Al-Qur'an Surah Al-Hujurat Ayat 13 Yang Dilakukan Ghanim Al-Miftah Pada Pembukaan Piala Dunia 2022". *Tempo.Co*, 24 November.
- Rofiq, Ahmad. (2008). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Rosdiana. (2017). "Prinsip Dasar Pendidikan Anak Menurut Perspektif Al-Qur'an," *JURNAL IDAARAH*, Vol. 1, No. 1, (Juni), 109-115.
- Royhan, Muhammad & Sukiati. (2023). "Kemitraan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam Dan Implementasinya Pada Anggota Jama'ah Tabligh Medan Amplas," *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 1, (September), 2225-2226.
- S, Rokim. (2017). "Mengenal Metode Tafsir Tahlili," *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 02, No. 03, 3.
- Saebani, Beni Ahmad. (2012). *Pengantar Antropologi*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Safari, Fifi Ria Ningsih. (2015). "Dampak Psikologis Pada Ibu Yang Mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Kehamilan Di Kota Kisaran Tahun 2014," *WAHANA INOVASI*, Vol. 4, No. 1, (Januari-Juni), 149.
- Safitri, Lis & Muhammad Chirzin. (2019). "The Message Of The Qur'an Karya Muhammad Asad: Kajian Metodologi Terjemah Dan Tafsir," *MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, Vol. 4, No. 2, 190-191.
- Said, H. Hasani Ahmad. (2022). *Sejarah Al-Qur'an*. Jakarta: AMZAH.
- Saxena, Silvi. (2023). "Kesadaran Diri: Pengertian, Manfaat, & Cara Meningkatkankannya". *Choosing Therapy*, 12 Oktober.
- Shihab, M. Quraish. (2002). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Jilid 13. Jakarta: Lentera Hati.
- Shufya, Fauzi Himma. (2022). "Makna Simbolik Dalam Budaya "Megengan" Sebagai Tradisi Penyambutan Bulan Ramadhan (Studi Tentang Desa Kepet, Kecamatan Dagangan)," *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol. 6, No. 1, 99-100.
- Sriwilujeng, Dyah. (2017). *Panduan Implementasi Pendidikan Karakter*. Jakarta: Erlangga.
- Subki., Dkk, Muhammad. (2021). "Penafsiran QS. Al-Hujurat (49) Ayat 13 Tentang Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an Menurut M. Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb (Studi Komparatif Atas Tafsir Al-Mishbah Dan Tafsir Fi Zhilal-Qur'an)," *Jurnal Al-Furqon*, Vol. 4, No. 1, (Juni), 1-27.
- Sukamti. (2017). "Hubungan Antara Lafal, Konteks Dan Makna Dalam Al-Qur'an," *Adabiyat: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, Vol. 1, No. 2, (Desember), 267-268.
- Suparlan, Pasurdi. (2008). *Pembentukan Karakter*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Susanto, Phil Astrid S., (1999). *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Bandung: Putra A Bardin.
- Syamsuddin, Sahiron. (2019). "Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir," *Suhuf*, Vol. 12, No. 01, (Juni), 140.

- Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: KENCANA.
- Tawilah, Abd Al-Wahhab Abd Al-Salam. (2000). *Asar Al-Lughah Fi Ikhtilaf Al-Mujahidin*. Kairo: Dar Al-Salam.
- Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an (2016-2019). (2019). *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, Juz 21-30. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Tjipto, Fandi. (1994). *Total Quality Management*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Tridayakisna & Hamidah. (2009). *Psikologi Sosial*. Malang: UMM Press.
- Ulinuha, Muhammad Taufiq. (2021). "K.H. Tafsir: Tafsir Al-Hujurat Ayat 13." 4 Juni. <https://Pwmjateng.Com/Kh-Tafsir-Tafsir-Al-Hujurat-Ayat-13/>.
- Warsono, & Hariyanto. (2012). *Pembelajaran Aktif: Teori Dan Asesmen*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Welch, Alford T. (2017). *Islam*. Oxford UK: Blackwell Publishing.
- Wibowo, Nyoman Hendra. (2023). "Potret Pecalang Jaga Salat Idul Fitri Di Bali". Detiknews, 22 April.
- Wikipedia. (2022). "Masjid Bani Bayadhah" 16 Desember. https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Masjid_Bani_Bayadhah.
- (2023). "Bekam" 21 Agustus. <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Bekam>.
- (2024). "Lembaga Sosial" 18 Februari. https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Lembaga_Sosial#:~:Text=Lembaga%20sosial%20adalah%20organisasi%20opola,Dalam%20suatu%20unit%20oyang%20fungsional.
- Wulandari, Dkk, Sri. (2022). "Implikasi Pendidikan Dari Q.S An-Nisa Ayat 1 Tentang Silaturahmi Terhadap Pendidikan Sosial," *Bandung Conference Series: Islamic Education*, Vol. 2, No. 1, 64.
- Yafie, Ali. (1995). *Menggagas Fiqih Sosial: Dari Sosial Lingkungan Hidup, Asuransi, Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan.
- Yasmine, Charisa. (2017). "Pelaksanaan Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua Studi Kasus Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Tresna Werdha (PSTW) Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *JOM: Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. IV, No. 2, (Oktober), 9.
- Zamzami, Faisal. (2023). "Bunuh Pacarnya Dini Di Surabaya, Ronald Tannur Anak Anggota DPR RI Terancam 12 Tahun Penjara". Serambinews.Com, 06 Oktober.
- Zidni, Ervi Siti Zahroh. (2018). "Kemitraan Keluarga Dalam Menangkal Radikalisme," *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Al-Qur'an*, Vol. 14, No. 1, 33.

